



**PUTUSAN**

Nomor **268/Pdt.G/2019/PA.Tkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan LINGKUNGAN, kelurahan KELURAHAN, kecamatan KECAMATAN, kabupaten takalar, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan JALAN RT/RW 003/009, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN Kota Sorong Propinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 09 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Penggugat di Desa Barugaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya, yang bernama IMAM DESA dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dengan saksi nikah dua orang lelaki beragama Islam yaitu :
  - SAKSI NIKAH 1.

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl



- SAKSI NIKAH 2

dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai.

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Lingkungan Je'ne Tallasa, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun.

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK 1
- ANAK 2
- ANAK 3

5. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sekitar 18 (delapan belas) tahun setelah pernikahan, yaitu pada bulan Januari 2018 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Tergugat telah bebrapa kali mencoba membunuh Penggugat;

7. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, pada saat itu tanpa diketahui sebabnya Tergugat yang telah menikah lagi tiba-tiba mendatangi rumah kediaman Penggugat dengan membawa Parang dan hendak membunuh Penggugat, sehingga Penggugat merasa harus berpisah dengan Tergugat.

8. Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai saat ini, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa, Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercatat

11. Bahwa oleh karena itu Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk dapat bercerai dengan Tergugat secara resmi di Pengadilan Agama Takalar.

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan seorang laki-laki bernama (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Barugaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya bernama IMAM DESA, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan mas kawinnya adalah cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sering memukul dan mengancam akan

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Penggugat ;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 9

bulan yang lalu karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersama perempuan lain di Papua;

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal

31 Desember 1990;

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat

bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh Imam Desa Barugaya bernama IMAM DESA, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan mas kawinnya adalah cincin emas 1 gram

dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

berstatus perjaka

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2018

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sering memukul dan mengancam akan

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunuh Penggugat ;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 9

bulan yang lalu karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersama perempuan lain di Papua;

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dan berkumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tahun 1990 di Desa Barugaya Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, imam yang menikahkan bernama IMAM DESA dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, tergugat telah menyerahkan mahar kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian juga telah nyata antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 39

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

### **و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

### **وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من**

### **نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Desa Barugaya , Kecamatan Polongbangken Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejak Januari 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sering mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak 9 bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi dan tinggal di Papua dengan isteri barunya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

## المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl



**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1990, di Desa Barugaya, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT )
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **596.000,00 ( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H dan Fadilah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag**

**Fadilah, S.Ag**

Panitera,

**Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag**

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.		Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	480.000,00
4.	PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp	10.000,00
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)